



P U T U S A N
Nomor 65/PID.SUS/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut ini dalam perkara
terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUDARMONO Bin SYAMSURI**
Tempat Lahir : **Tanah Bumbu.**
Umur/Tgl Lahir : **31 Tahun / 13 Maret 1980.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan/Kewarganegar : **Indonesia.**
aan : **Desa Tegal Rejo Rt.16**
Tempat Tinggal **Rw.3 Kecamatan Kelumpang**
Hulu Kabupaten Kotabaru.
: **Islam.**
A g a m a : **Sopir.**
Pekerjaan : **SMP (tamat).**
Pendidikan

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara oleh :
Oleh Penyidik Polres Kotabaru tanggal 02 Maret 2011, Nomor
Sp-Han/01/III/2011/Lantas., sejak tanggal 02 Maret 2011

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 ;

Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru
tanggal 21 Maret 2011 Nomor : B-69/Q.3.12/Epp.2/3/2011,
sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06
April 2011 ;

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 07 April
2011 Nomor : Print- 101/Q.3.12/Ep.2/04/2011 sejak tanggal
07 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Tanggal 19 April 2011

Nomor: 180/Pen.Pid.Hm/2011/PN.Ktb, sejak tanggal 19 April
2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 09
Mei 2011 Nomor : 180/Pen.Pid.Hm/2011/PN.Ktb sejak tanggal
19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 ;

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tidak
melakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN TINGGI tersebut

-----Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 8
Juni 2011 Nomor 183/Pid.Sus/2011/ PN.Ktb yang amarnya
adalah sebagai berikut ; -----

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



Menyatakan terdakwa SUDARMONO Bin SYAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ” ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh hari) ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Mobil Tangki Merk Mitssubisi FE/374 Nopol



DA.9586.G ;

1 (satu) Lembar STNK Nomer Polisi DA.9586.G An PT. DINAMIKA
MUSTIKA ;

Dikembalikan kepada PT.DINAMIKA MUSTIKA ;

1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa plat
nomor ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

SUDARMONO Bin SYAMSURI ;

1 (satu) Lembar SIM B II An. SUDARMONO ;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDARMONO Bin SYAMSURI ;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 13
Juni 2011 Nomor 09/Akta.Pid/2011/PN.Ktb, yang dibuat oleh
R. Soesantyo Ariwibowo, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan
Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 08 Juni 2011
Nomor. 183/Pid.Sus/2011/PN.Ktb, permintaan banding
tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa
tanggal 13 Juni 2011 Nomor 09/Akta.Pid/2011/PN.Ktb
;-

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara (inzage) kepada terdakwa dan kepada Penuntut Umum
masing-masing tanggal 22 Juni 2011 dengan surat Nomor :

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



W15.U5- 1364- Pid.06.02/VI/2011

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan tanggal 18 April
2011 Nomor Reg.Perk.PDM-092/KBARU/04/2011, terdakwa telah
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :- -----

Bahwa terdakwa SUDARMONO Bin SYAM pada hari Selasa
tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 14.15 Wita., atau
setidak- tidaknya pada bulan Maret 2011, atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di



Jalan Provinsi KM. 295 Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (simpang empat kwari) atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa mengemudikan Mobil Truck Tangki Merk Mitsubishi FE/347 Nopol DA 9586 G berjalan dari arah Tarjun masuk ke jalan Pripinsi dan berbelok ke kanan untuk menyeberang ke jalan Propinsi menuju arah Cantung dengan kecepatan kurang lebih 20 (dua puluh) KM per jam kemudian Korban M.JAMALUDIN dan Korban BADRI HUMAIDI yang menggunakan Sepeda Motor Honda Supra berajalan dari arah Cantung menuju Serongga dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) KM per jam, dan pada saat itu situasi lalu lintas di tempat kejadian agak ramai. Saat terdakwa masuk ke jalan Propinsi dan akan berbelok ke kanan menuju arah Cantung terdakwa melihat sepeda motor yang di kendarai korban berjalan dari arah Serongga menuju Cantung yang pada saat itu berada dibelakang Mobil Dump Truck yang berjalan dari arah serongga. Kemudian Mobil Dump Truck tersebut memuju kearah Mobil Truck Tangki yang dikendarai terdakwa lalu berbelok ke kanan menuju sebuah bengkel yang berada disisi kanan

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



www.pt-banjarmasin.go.id

jalan, dan saat itu terdakwa akan yang akan menuju arah Cantung karena kurang hati-hati melihat kiri kanan jalan dan karena pandangan terdakwa terhalang oleh Mobil Dump Truck tersebut tiba-tiba muncul dibelakang mobil Dump Truck itu ada Sepeda motor Honda Supra yang dikendarai korban, Kemudian terdakwa mencoba mengendalikan Mobil Truck Tangki tersebut namun tidak berhasil dan terdakwa juga tidak membunyikan klakson sebagai tanda isyarat karena klakson Mobil Truck Tangki tersebut dalam keadaan rusak. Selanjutnya terdakwa kehilangan keseimbangan dan menabrak korban. Dan posisi korban BADRI HUMAIDI berada dibawah lampu rething sebelah kiri depan dari mobil Truck dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan tidak sadarkan diri dan Korban MUHAMMAD JAMALUDIN berada di sebelah kiri jalan dan langsung meninggal dunia ditempat kejadian, Selanjutnya korban BADRI HUMAIDI dan korban MUHAMMAD JAMALUDIN dibawa ke Puskesmas Serongga ditengah perjalanan korban BADRI HUMAIDI meninggal dunia, Dimana berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/240/VER/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr.Alim Budianto dokter pada Puskesmas Perawatan Serongga Kab.Kotabaru terhadap mayat atas nama M.JAMALUDIN Bin SYAHRIL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kiri ukuran tiga kali satu sentimeter.

Leher : Tidak ditemukan adanya luka.

Dada : Luka robek di dada bagian atas kanan dan kiri dengan ukuran dua kali dua sentimeter antara dada bagian kiri dan kanan koma patah tulang selangka dan tulang iga satu dua dan tiga dada kiri disertai perdarahan aktif.

Perut : Tidak ditemukan adanya luka.

Anggota gerak atas : Patah tertutup tulang lengan atas bagian sepertiga atas lengan kiri.

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan adanya luka.

Dengan kesimpulan , telah di lakukan pemeriksaan fisik pada mayat laki- laki umur dua puluh tiga tahun koma pada

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



pemeriksaan meninggal dunia kemungkinan karena kegagalan nafas akibat cidera berat di dada sebelah kiri penyebab pasti tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/241/VER/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr.Alim Budianto dokter pada Puskesmas Perawatan Serongga Kab.Kotabaru terhadap mayat atas nama BARI HUMAIDI Bin BUSRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat luka robek dibagian belakang kepala dengan ukuran sepuluh kali dua



sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter disertai perdarahan aktif koma luka memar dan bengkak pada dahi kiri sampai mata kiri koma luka robek pada bibir atas sebelah kanan ukuran satu kali dua sentimeter.

Leher : Tidak ditemukan adanya luka.

Dada : Tidak ditemukan adanya luka.

Perut : Tidak ditemukan adanya luka.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya luka.

Anggota gerak bawah : Patah tulang tertutup pada tulang tibia kiri setertiga bagian atas.

Dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan fisik pada mayat laki-laki umur dua puluh enam tahun koma pada pemeriksaan meninggal dunia kemungkinan karena cidera berat di kepala penyebab pasti tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan suratuntutannya tanggal 23 Mei 2011, Nomor Reg.Perkara PDM-092/K.BARU/04/2011 menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman **11** dari **22** halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



Menyatakan terdakwa SODARMONO Bin SYAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal Kami.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMONO Bin SYAMSURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Mobil Tangki Merk Mitssubisi FE/374 Nopol DA.9586.G

1 (satu) Lembar STNK Nomer Polisi DA.9586.G An



PT.DINAMIKA MUSTIKA

Dikembalikan kepada PT.DINAMIKA MUSTIKA

1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada korban JAMALUDIN.

1 (satu) Lembar SIM B II An. SUDARMONO

Dikembalikan kepada Sdr.SUDARMONO

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang- undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 wita di jalan Propinsi KM 295 Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Terdakwa mengemudi 1 (satu) unit mobil Truk Tangki PS.120 Merk Mitshubishi Nomor lambung 04.FE/374 Nomor Polisi DA. 9586 G dan telah terjadi kecelakaan dengan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



motor Honda Supra tanpa plat nomor yang dikendarai oleh korban yang bernama BADRI HUMAIDI dan MUHAMMAD JAMALUDIN.

Bahwa Terdakwa dengan kecepatan 20 km/jam dengan pandangan terhalang mobil Dump Truk yang hendak masuk ke bengkel dan tidak membunyikan klakson karena tidak berpungsi. Sementara korban Badri Humaidi dan korban Muhammad Jamaludin yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pretelan tanpa plat nomor, dengan kecepatan tinggi dari arah Cantung menuju Serongga, menghindari 1 (satu) unit Dump Truk yang hendak masuk ke bengkel mengambil jalur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan sehingga berbenturan dengan kendaraan Terdakwa
tersebut ;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Badri Humaidi dan
korban Muhammad Jamaludin meninggal dunia ;

----- Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22
tahun 2009 tentang lalu lintas yang unsur-unsur nya antara
lain ;-----

1, Setiap orang ;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah
melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut
haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan
kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding
dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo, namun Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dianggap terlalu ringan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap terlalu ringan karena belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat maupun keluarga para korban sendiri, sebagaimana



fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia sehingga ada alasan bagi Majelis tingkat banding untuk menambah hukuman bagi Terdakwa yang nanti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 8 Juni 2011 Nomor 183/Pid.Sus/2011/PN.Ktb harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan maka ada alasan untuk mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada nya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



angkutan jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHP, serta peraturan Per- undang-undangan yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 8
Juni 2011, Nomor 183./Pid.Sus./20 11/ PN.Ktb yang
dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar
putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Menyatakan Terdakwa Sudarmono Bin Syamsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Mobil Tangki Merk Mitssubisi FE/374 Nopol DA.9586.G ;

1 (satu) Lembar STNK Nomer Polisi DA.9586.G An PT. DINAMIKA MUSTIKA ;

Dikembalikan kepada PT.DINAMIKA MUSTIKA ;

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM



1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa plat
nomor ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
SUDARMONO Bin SYAMSURI ;

1 (satu) Lembar SIM B II An. SUDARMONO ;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDARMONO Bin SYAMSURI ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada hari SELASA TANGGAL 2 AGUSTUS DUA
RIBU SEBELAS, oleh kami ESTER SIREGAR, SH.MH Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai Hakim Ketua
Majelis, SUTRISNI, SH dan HIDAYAT, SH.MH, masing - masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Juli 2011
Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2011/PT.BJM untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SYAIFUL AQLI Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua,

ttd

ESTER SIREGAR, SH.MH

Halaman **21** dari **22** halaman
Putusan No. 65/PID.SUS/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
i

H
k
m

Anggota,
Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTRISNI SH
HIDAYAT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

td

t

SYAIFUL AQLI.